

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/731/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
ANTAR WAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor T/6280/UN37.1.6/KP.09.04/2023 tanggal 20 Desember 2023 terkait Usulan Anggota Senat Akademik Universitas, perlu mengangkat Anggota Senat Akademik Antar Waktu Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Anggota Senat Akademik Antar Waktu Periode 2023-2028 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK ANTAR WAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:
Nama : Prof. Dr. Widya Hary Cahyati S.KM., M.Kes.
NIP : 197712272005012001
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Profesor
Unit Kerja : FIK UNNES
dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028 yang berasal dari wakil fakultas pada Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:
Nama : Dr. Tri Aji S.Pd., M.Pd.
NIP : 198011032006041010
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : FIK UNNES
sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2023-2028 yang berasal dari wakil fakultas pada Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM